



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR MUTU

PENELITIAN

DITERBITKAN OLEH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

**20
22**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 595 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan pedoman mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal universitas.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

 MAFTUKHIN







TIM PENYUSUN
STANDAR MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Pelindung : Prof. Dr. H. Maftukhin, M. Ag (Rektor)
Penanggung Jawab : Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I
: Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag.
Ketua : Dr. Ida Isnawati, M.Pd.
Sekretaris : Zun Azizul Hakim, M.Si.
Anggota : Dr. Moh. Arif, M.Pd.
: Dr. Dewi Asmarani, M.Pd.
: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.



LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN STANDAR MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

	No. Dokumen : UIN-SPMI/SM2
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 1 Januari 2022
Dirumuskan oleh : Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. Ida Isnawati, M.Pd
Diperiksa oleh : Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.
Ditetapkan oleh : Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag
Dikendalikan oleh : Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah memerlukan adanya landasan pengembangan program, pengelolaan sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional.

Penyusunan standar mutu ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang *competent* dan *qualified*.

Penyusunan dokumen ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan standar dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Selain itu, untuk lebih menyempurnakan pengelolaan kelembagaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, standar dalam aspek kerjasama dan tata kelola juga dirumuskan dalam dokumen standar mutu ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Tulungagung, Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN	vi
STANDAR MUTU PENELITIAN	1
STANDAR HASIL PENELITIAN	2
STANDAR ISI PENELITIAN	5
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	9
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	12
STANDAR PENELITI.....	15
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	18
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	21
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	24

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi


tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR MUTU PENELITIAN

- A. Standar Hasil Penelitian
- B. Standar Isi Penelitian
- C. Standar Proses Penelitian
- D. Standar Penilaian Penelitian
- E. Standar Peneliti
- F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- G. Standar Pengelolaan Penelitian
- H. Standar Pembiayaan Penelitian


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU PENELITIAN		
No Dokumen UIN-SPMI/SM2	No. Revisi 01	Hal 2-4	Tgl Terbit 1 Januari 2022

I	STANDAR HASIL PENELITIAN
---	---------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 1. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 2. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 3. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 4. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 5. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 6. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul terintegrasi, serta mampu meningkatkan nilai-nilai moralitas individu dan publik. • Penelitian yang dilaksanakan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu diarahkan guna untuk pengembangan IPTEK dan IMTAQ sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai moralitas individu, memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan serta dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiasi dan unsur manipulasi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian terdiri dari beberapa unsur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Biro AUAK 4. LPM 5. LP2M 6. UPT Perpustakaan 7. PTIPD 8. Fakultas/Jurusan/Prodi 9. Dosen 10. Mahasiswa 11. Reviewer
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. 3. Pemaparan hasil penelitian merupakan kegiatan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, berdasarkan akuntabilitas, kejujuran dan kebenaran. 4. Publikasi hasil penelitian harus dipublikasikan dalam jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat roadmap penelitian mengacu kepada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Visi Misi Lembaga, Fakultas dan Prodi. 2. Pelaksanaan penelitian mengacu kepada ARKAN dan Visi Misi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Klasifikasi penelitian mengacu kepada kluster yang dikeluarkan oleh Kemenag 4. Pembiayaan 5. Monitoring dan Evaluasi penelitian melalui tahap: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan Administrasi b. Plagiarism Checking c. Review Proposal d. Seminar Antara e. Seminar Hasil Penelitian f. Output dan Outcome Penelitian 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian. 7. Penelitian harus dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, baik dari dalam maupun luar negeri 8. Penelitian yang diajukan harus sesuai dengan bidang keilmuan. 9. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian yaitu LP2M. 10. Hasil penelitian dilakukan seminar dan publikasi yang difasilitasi oleh lembaga penelitian
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. Penelitian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian peneliti 3. Penelitian telah dilakukan secara individual, kolektif dan kalaboratif antara dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. 4. Hasil penelitian diseminarkan, dipublikasikan dan memperoleh sertifikat HAKI 5. Menghasilkan jumlah riset, 65 yang terpublikasi pada jurnal nasional, 28 terpublikasi pada jurnal internasional, 30 hasil penelitian diterbitkan menjadi buku, dan 113 artikel hasil penelitian di ajukan HaKI. Dengan ketentuan 1 judul per dosen per tahun 6. Penelitian dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan sesuai bidang keilmuan atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam dan/atau luar negeri minimal 1 judul penelitian per dosen/tendik per tahun. 7. Penelitian dosen dan tenaga kependidikan melibatkan mahasiswa.
8. Dokumen Terkait	Roadmap, Pedoman Penelitian, SOP Penelitian, Formulir, proposal penelitian, surat pernyataan, form penilaian, formulir pendaftaran, dan formulir seminar hasil penelitian
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014


	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</p>		
	<p>STANDAR MUTU PENELITIAN</p>		
<p>No Dokumen UIN-SPMI/SM2</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Hal 5-10</p>	<p>Tgl Terbit 1 Januari 2022</p>

II	STANDAR ISI PENELITIAN
-----------	-------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
---------------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar isi penelitian yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam bidang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan yang dilakukan untuk pengembangan ilmu
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Penelitian dasar: penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Penelitian terapan: penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kampus, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung didasarkan pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan dengan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2. Ruang lingkup penelitian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan. 3. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru 4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam penelitian 2. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada 3. Sosialisasi pedoman penelitian 4. Review dan seleksi proposal penelitian

	<p>5. Review hasil penelitian</p> <p>6. Mengkategorikan jenis penelitian menjadi beberapa kluster penelitian, yaitu: penelitian pemula, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pembinaan/kapasitas, penelitian pengembangan program studi, Penelitian Interdisipliner, Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, Penelitian Kolaborasi Internasional dan penelitian unggulan</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator kinerja meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sejumlah riset yang memiliki Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2. Terdapat tim review dan analisis terhadap substansi hasil penelitian 3. Jumlah dana riset dan publikasi nasional bagi dosen yang dibiayai lembaga sendiri minimal 1 kali per tahun 4. Jumlah dana penelitian dan publikasi internasional bagi dosen yang dibiayai sendiri/lembaga minimal 1 kali per tahun 5. Jumlah dana penelitian penerbitan buku dan HaKI bagi dosen minimal 1 kali per tahun 6. Jumlah dana penelitian dan publikasi dosen yang dibiayai dalam negeri atau luar lembaga minimal 1 kali per tahun 7. Jumlah dana penelitian dan publikasi dosen yang dibiayai luar negeri minimal 1 kali per tahun per dosen 8. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan 9. Menghasilkan jumlah riset, 190 yang terpublikasi pada jurnal nasional, 26 terpublikasi pada jurnal internasional, 65 hasil penelitian diterbitkan menjadi buku, dan 10 artikel hasil penelitian di ajukan HaKI. Dengan ketentuan 1 judul per dosen per tahun 10. Mengajukan hasil karya ilmiah dalam bentuk HaKI/paten yang diregristrasi minimal 1 judul HaKI/paten per tahun per jurusan. 11. Sejumlah 26 artikel <i>proceeding</i> yang terpublikasi di jurnal Internasional terindeks scopus bagi dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 1 per dosen per tahun
8. Dokumen Terkait	<p>STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, laporan hasil penelitian, Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir penelitian, dan review hasil penelitian</p>
9. Referensi	<p>UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014</p>


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU PENELITIAN		
No Dokumen UIN-SPMI/SM2	No. Revisi 01	Hal 9-11	Tgl Terbit 1 Januari 2022

III	STANDAR PROSES PENELITIAN
-----	----------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 2. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 4. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar proses

	<p>penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian. Standar proses penelitian ini didasarkan pada Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian standar ini merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. • Proses penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dari hasil kerjasama dengan pihak luar harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian dan harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 3. Proses penelitian harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan standar mutu yang ditentukan baik menyangkut keselamatan, nyaman, dan kemananan peneliti.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian dan jaringan kerjasama. 2. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan workshop penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional. 4. Proses pendaftaran dan proses penyusunan penelitian dilakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi software (turnitin) untuk mengantisipasi unsur plagiasi. 5. Melaksanakan penelitian harus sesuai dengan kaidah pedoman penelitian
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian 2. Terlaksananya proses penelitian yang berkualitas sesuai mekanisme dan tata laksana penelitian 3. Terlaksananya penelitian sesuai standar dan output hasil penelitian 4. Terlaksananya penelitian sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. 5. Terwujudnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 6. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. 7. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan,
8. Dokumen Terkait	<p>STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, laporan hasil penelitian, Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir penelitian, dan review hasil penelitian</p>
9. Referensi	<p>UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014</p>


	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</p>		
	<p align="center">STANDAR MUTU PENELITIAN</p>		
<p>No Dokumen UIN-SPMI/SM2</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Hal 10-14</p>	<p>Tgl Terbit 1 Januari 2022</p>

IV	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
----	-------------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar penilaian penelitian melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan</p>

	menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. • penilaian penelitian: proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan penelitian harus berprinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. Penilaian usul dan hasil penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh <i>reviewer</i> baik internal maupun eksternal 2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan penelitian dan jaringan kerjasama 3. Melakukan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1/ tahun 4. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian LP2M
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif 2. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif 3. terdapat panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh Puslitpen, (form penilaian dan <i>feedback</i> dari <i>reviewer</i>) 4. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan`transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif. Setiap tahun Puslitpen, LP2M menyesuaikan panduan penelitian.
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, laporan hasil penelitian, Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir penelitian, dan review hasil penelitian

9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014
--------------	--


	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</p>		
	<p>STANDAR MUTU PENELITIAN</p>		
<p>No Dokumen UIN-SPMI/SM2</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Hal 15-17</p>	<p>Tgl Terbit 1 Januari 2022</p>

V	STANDAR PENELITI
---	-------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar penilaian penelitian melalui</p>

	sistem pengelolaan yang terintegrasi. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, kemampuan penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kemampuan dalam memahami kedalaman penelitian serta dan kualitas hasil penelitian 2. Peneliti: dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 3. Standar peneliti meliputi penelitian yang dibiayai lembaga sendiri maupun luar lembaga dan lembaga luar negeri.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti wajib memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kedalaman penelitian
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan workshop metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif 2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan. 3. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model collaborative partner luar negeri dalam research fellowship program 4. Melaksanakan lecture series untuk memperkaya tema riset di kalangan sivitas akademik. 5. Melaksanakan academic writing for expert.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya workshop metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dalam penelitian dan jaringan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terlaksananya kegiatan pembimbingan kepada para peneliti dengan menerapkan model <i>collaborative partner</i> luar negeri dalam <i>research fellowship program</i> 4. Terlaksananya lecture series bagi para peneliti untuk memperkaya tema riset di kalangan sivitas akademik 5. Terlaksananya academic writing for expert bagi peneliti 6. Terdapat 1084 judul penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan rencana induk pengembangan. 7. Terlaksananya Peningkatan kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. 8. 30 jumlah peneliti yang memperoleh hibah dana penelitian dalam maupun luar negeri dalam tiga tahun terakhir.
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014.


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU PENELITIAN		
No Dokumen UIN-SPMI/SM2	No. Revisi 01	Hal 18-22	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
----	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 3. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Peningkatan sarana dan prasarana penelitian dalam rangka meningkatkan mutu dan hasil penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian 2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan internal dengan melengkapi peralatan yang memadai. 3. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian. 4. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 3. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas.

8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen UIN-SPMI/SM2	No. Revisi 01	Hal 21-23	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VII	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
-----	---------------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pengelolaan</p>

	penelitian yang menjamin perencanaan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan. 2. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan kecerahan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan mutu penelitian harus mencakup perencanaan, pelaksanaan penelitian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 5. Melakukan diseminasi hasil penelitian. 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI). 7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 2. Meningkatnya jumlah pelaksanaan penelitian oleh dosen. 3. Tersedianya kriteria dan prosedur pengendalian penelitian yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. 4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.

	5. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014

	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen UIN-SPMI/SM2	No. Revisi 01	Hal 24-26	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VIII	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
------	--------------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan dan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat guna.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. • Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
5. Pernyataan Isi Standar	PT harus meningkatkan sumber mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh oleh dosen maupun program studi melalui mekanisme yang diatur oleh perguruan tinggi.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT menyediakan biaya penelitian dalam rangka perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pemantuan penelitian dan evaluasi (monev) penelitian, pelaporan penelitian dan diseminasi penelitian. 2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melalui LP2M memfasilitasi minimal 43 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional (yang didanai LP2M) sebanyak 292, dan 43 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional (anggaran LP2M) dalam rangka publikasi hasil penelitian. 3. Di luar jumlah ini, sejumlah fakultas juga memiliki biaya untuk presentasi di konferensi nasional maupun internasional. 4. Memberikan intensif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) kepada peneliti.
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dosen yang dibiayai oleh lembaga 2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing penelitian; Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan yang berwenang

	<p>3. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal Rata-rata dana penelitian dosen > Rp Σ juta per dosen tetap per tahun untuk dosen S1.</p> <p>4. Rata-rata biaya operasional (pendidikan, penelitian, penabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 18 juta per mahasiswa S1 per tahun, S2 > 24 juta per tahun, S3 > 35 juta per tahun.</p> <p>5. Jumlah biaya kegiatan kepakaran minimal Rp > 15 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>6. Dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis dan kerjasama) > Rp 30 juta per dosen tetap per tahun.</p> <p>7. Tersedianya biaya penelitian internal dan publikasi nasional/internasional serta HKI.</p> <p>8. Adanya pendanaan penelitian yang bersumber dari kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>9. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SPMI Penelitian SOP Penelitian dan Pedoman Penelitian, proposal penelitian, instrument kompetensi penelit, dan Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.
9. Referensi	UU No. 20 Tahun 2003, UU RI No 14 Tahun 2005, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan PMA Nomor 55 tahun 2014

